

## **ABSTRAK**

**OLEH**  
**ABDULAZIS**  
**NPM : 10.840.0043**

### **BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan segala keterbatasannya dan masih mengalami trauma tidak bisa terlepas dari peran lembaga Perlindungan Hukum dalam upaya pemberian perlindungan dan menjaga hak-hak yang semestinya diperoleh oleh si anak. Oleh karena itu seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat memerlukan bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara langsung agar anak bisa merasa aman dan tenang dalam memberikan kesaksian dan pemeriksaan. Salah satu lembaga Perlindungan Hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) Kota Subulussalam yang merupakan lembaga independen, Serta lembaga yang khusus memberikan perhatian kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dan bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Dan Perempuan (LAMPUAN) dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder, baik dari buku-buku ilmiah, perundang-undangan maupun dari situs online. Metode penelitian yang digunakan lagi adalah metode *field research* yaitu penyusun melakukan penelitian secara langsung ke lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (LAMPUAN) dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode penelitian kasus.

Kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai peran lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi sampai pada tingkat terakhir. bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakkan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung dalam setiap proses peradilan, dan belum ada peraturan pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaan peran lembaga advokasi seringkali menemui hambatan-hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Meskipun lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga perlindungan anak di Indonesia dirasakan kurang mampu untuk menyentuh langsung anak korban kekerasan seksual. Sehingga keberadaan lembaga advokasi perlindungan anak masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah yang baru berkembang seperti Kota Subulussalam- Aceh.